



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan budaya bersih perlu upaya mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis;
 - b. bahwa agar pengurangan dan penanganan sampah berjalan dengan efektif dan efisien perlu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta adanya pembinaan dan pengawasan yang komprehensif dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
3. Penanganan Sampah adalah kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah.
4. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
5. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah.
6. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

7. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
8. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
9. Sampah Berukuran Besar adalah sampah dengan volume besar yang timbul secara tidak periodik.
10. Tempat Sampah yang selanjutnya disebut Wadah Sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpisah dan menentukan jenis sampah.
11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
15. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
17. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disebut 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
18. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
21. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pengurangan Sampah

Pasal 2

- (1) Pengurangan Sampah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah, kegiatan ini dilakukan melalui upaya meminimalisasi timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah, kegiatan ini dilakukan melalui upaya memanfaatkan sampah dengan suatu proses pengolahan; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah, kegiatan ini dilakukan melalui upaya penggunaan ulang sampah tanpa proses pengolahan.
- (2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah terurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; dan/atau
 - b. tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah sekali pakai.
- (3) Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan produk-produk yang dapat didaur ulang;
 - b. memanfaatkan sampah menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna; dan/atau
 - c. menggunakan produk hasil daur ulang.

- (4) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan produk yang dapat diguna ulang.

Bagian Kedua

Penanganan Sampah

Pasal 3

Penanganan Sampah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengangkutan Sampah;
- d. Pengolahan Sampah; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Pasal 4

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib dilakukan oleh setiap orang atau masyarakat pada sumbernya.
- (2) Pemilahan Sampah dilakukan dengan menyediakan 4 (empat) wadah sampah yang terdiri atas wadah untuk jenis sampah:
 - a. sampah yang mudah terurai oleh alam;
 - b. sampah yang dapat didaur ulang;
 - c. sampah yang mengandung B3 rumah tangga; dan
 - d. sampah residu.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan juga untuk Sampah Berukuran Besar.
- (4) Setiap orang atau masyarakat yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Rukun Warga dapat memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah Rukun Warga setempat.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap sampah yang sudah terpilah ke TPS dan/atau TPS 3R berdasarkan jenis sampah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh bidang Pengelolaan Sampah di rukun warga.

- (2) Pengumpulan Sampah untuk Sampah Berukuran Besar yang sudah terpilah selanjutnya dilakukan pada fasilitas Pengumpulan Sampah dan/atau Pengolahan Sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan cara tidak langsung atau langsung.
- (2) Pengangkutan Sampah dengan cara langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab Dinas dan dapat bekerja sama dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Bidang Kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan untuk jenis sampah:

- a. sampah yang mudah terurai oleh alam;
- b. sampah yang dapat didaur ulang;
- c. sampah yang mengandung B3 rumah tangga;
- d. sampah residu; dan
- e. Sampah Berukuran Besar.

Pasal 8

- (1) Pengolahan Sampah untuk jenis sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan:
- a. secara mandiri di rumah; dan/atau
 - b. bekerja sama dengan TPS 3R pada tingkat kelurahan.
- (2) Sampah yang mudah terurai oleh alam dapat diolah menjadi kompos, budidaya lalat tentara hitam (*black soldier fly*), pupuk cair, arang sampah (briket), dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi.

Pasal 9

- (1) Pengolahan Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan:

- a. secara mandiri di rumah; dan/atau
 - b. bekerja sama dengan bank sampah terdekat.
- (2) Pengolahan Sampah untuk jenis sampah yang dapat didaur ulang merupakan sampah yang tidak mudah terurai oleh alam, dapat digunakan kembali atau diolah menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, dan memiliki nilai ekonomi.

Pasal 10

Pengolahan Sampah untuk jenis sampah yang mengandung B3 rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebagai hasil Pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, diserahkan kepada TPS Limbah B3 tingkat kecamatan.

Pasal 11

Pengolahan Sampah untuk jenis Sampah Berukuran Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan sampah sebagai substitusi bahan bakar;
- b. menggunakan sampah sebagai bahan baku; dan/atau
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 12

Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan di TPA oleh Dinas.

BAB III

PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dengan cara:

- a. melaksanakan Pengurangan Sampah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. melaksanakan Pemilahan Sampah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. mematuhi ketentuan terkait Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah yang ditetapkan oleh Rukun Warga;

- d. menyerahkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang kepada fasilitas Pengelolaan Sampah;
- e. meningkatkan perilaku menjaga kebersihan lingkungan; dan
- f. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dilakukan antara lain melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan, pemberian penghargaan, dan penerapan sanksi.
- (2) Pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dilaksanakan oleh Lurah dan dilaporkan kepada Walikota/Bupati secara berjenjang.
- (4) Lurah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim pengawas.
- (5) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh seksi yang menangani kebersihan lingkungan di kelurahan dan beranggotakan pegawai negeri sipil lintas seksi di kelurahan yang bersangkutan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 73005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003